

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Supriatna Maulana Sidiq¹, Endah Vestikowati², Arie Budiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: supriatnamulana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil wawancara diketahui belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ukuran kinerja birokrasi publik, hal ini dikarenakan masih ada beberapa anggota BPD yang kurang memahami mekanisme dalam perumusan peraturan desa, ada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang memahami acuan dalam penyusunan kerangka peraturan desa, masih kurangnya keaktifan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat di desa untuk melakukan komunikasi, kurangnya anggota Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan informasi terhadap masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan di desa sehingga kurang mampu mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat, dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa terkadang hanya berdasarkan keinginan dari kelompok tertentu saja. Berdasarkan hal tersebut sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan : diskusi dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merumuskan peraturan desa, dari mulai cara menyusun kerangka yang mengacu terhadap raperdes yang sebelumnya, melakukan pembahasan terhadap materi sampai dengan mengoreksi hasil dari penyusunan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa pro aktif untuk hadir ketengah-tengah masyarakat agar dapat berinteraksi dan melakukan komunikasi, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan fisik di desa, komunikasi dengan ketua BPD agar melaksanakan mekanisme yang berurutan dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yaitu dimulai dengan melakukan pertemuan tingkat Dusun sampai nantinya di lanjutkan untuk di sampaikan dalam

musyawarah desa sehingga aspirasi dari semua elemen masyarakat di desa dapat terakomodir.

Kata Kunci: *Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa.*

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara masyarakat yang dipresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislative ditingkat Desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggalang, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala Desa sesuai yang terdapat dalam Undang - Undang Desa Pasal 55 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab didalam pemerintahan desa, ini diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) atas penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan melihat tugas dan fungsi BPD dalam mengemban peranannya sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa, maka diharapkan agar dapat menciptakan komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, maka haruslah ada sebuah lembaga yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. BPD kurang responsivitas dalam mengembangkan proses pemerintahan desa melalui peran serta masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat belum dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.
2. BPD kurang responsibilitas dalam memahami berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya kepekaan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Kurangnya akuntabilitas BPD dalam melakukan berbagai pertemuan rutin dengan masyarakat untuk menggali aspirasi yang berkembang sehingga menyebabkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat belum dapat direalisasikan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran"**.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Adapun kaitan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dengan bidang kajian ilmu pemerintahan antara lain dikemukakan oleh Inu Kencana Syafii (2011:21) mendefinisikan bahwa : Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerin tahan, secara baik dan benar.

Dengan demikian kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu kajian ilmu pemerintahan karena BPD sebagai lembaga yang memiliki peran dalam melakukan pengurusan, pengaturan dan koordinasi dalam pemerintah desa.

Menurut Landis (2010:47) menyatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Desa. BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota BPD dan 3 Tokoh Masyarakat. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui mengenai adanya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Produktivitas

Produktivitas merupakan sikap mental dan cara pandang manusia untuk membuat hari esok lebih baik dari sekarang dan membuat hari ini

lebih baik dari kemarin. Dalam arti yang sederhana dan teknis, pengertian kedua tentang produktivitas adalah ratio antara keluaran dan masukan yang terpakai. Produktivitas, adalah rasio antara input dan output atau perbandingan antara input dengan output. Secara filosofis produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam menilai kinerja dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun dan merumuskan penyusunan rancangan peraturan desa perlu di barengi dengan tingkat pemahaman tentang tahapan atau mekanisme dalam merumuskan rancangan peraturan desa agar dalam pelaksanaannya dapat menyamakan pandangan dan menyamakan persepsi terhadap tahapan atau mekanismenya, dan hal ini akan mempermudah dalam pelaksanaan musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa, selain itu juga dalam merumuskan rancangan peraturan desa perlu adanya keaktifan dan komitmen dari anggota BPD, dan hal ini perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik agar dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan musyawarah perumusan rancangan peraturan desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Mangkunegara (2011:79) menyatakan : Produktivitas lebih dari sekedar ilmu, teknologi dan teknik-

teknik manajemen produktivitas mengandung pola filosofi dan sikap mental yang didasarkan pada motivasi yang kuat untuk secara terus menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang lebih baik

Dengan demikian bahwa dengan menguasai ilmu pengetahuan akan mampu meningkatkan pemahaman dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya serta di dukung dengansikap mental, keinginan dan motivasi tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, begitupun dalam perumusan rancangan peraturan desa perlu di dukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni serta di dukung oleh komitmen dan keinginan untuk turut serta secara aktif dalam perumusan rancangan peraturan desa.

Kualitas Pelayanan

Keberhasilan dan kepuasan masyarakat terhadap suatu organisasi yang dipengaruhi oleh tingkat kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Kualitas pelayanan tersebut dijadikan sebagai ukuran mengenai bagus atau tidaknya pelayanan yang telah diberikan terhadap masyarakat, melihat kondisi masyarakat yang dinamis seperti sekarang ini yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka birokrasi publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas Pelayanan, merupakan indikator yang relative

tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah digunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat harus dibarengi dengan keaktifan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk hadir di tengah-tengah masyarakat desa untuk melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung walaupun tidak dalam situasi yang formal sehingga dapat mendengarkan keluhan masyarakat terutama terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa sehingga mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk disampaikan dan diperbaiki terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa, selain itu untuk mendapat data tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan pemerintah desa perlu adanya saling keterbukaan diantara keduanya saehingga dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Tjiptono (2011: 180) menyatakan “Kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujud sesuai harapan”.

Dengan demikian bahwa dalam melaksanakan pelayanan terhadap

masyarakat harus dilaksanakan secara optimal agar memberikan kepuasan terhadap masyarakat, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi perlu adanya informasi dan data serta fakta yang jelas dan terperinci sehingga dapat menyampaikannya terhadap organisasi yang memberikan pelayanan untuk di perbaiki dan ditingkatkan agar dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Responsivitas

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi pada proses. Responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa untuk meningkatkan responsivitas dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus berorientasi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa jadi perlu pemahaman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengetahui dan memahaminya sehingga antara perencanaan

pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dapat bersinegi, serta perlu adanya komunikasi yang baik di antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menyamakan pandangan tentang tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa serta peran serta masyarakat dalam proses pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan penyimpangan dalam proses pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Tangkilisan (2005: 177) menyatakan responsivitas adalah “Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat”.

Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan perlu didasari dengan pemahaman yang mumpuni agar dapat mengetahui dan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dikarenakan segala pelaksanaan pembangunan yang dilakukan berorientasi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Responsibilitas

Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip

administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit dan implisit. Responibilitas sangat diperlukan dalam pengawasan terhadap kinerja dari organisasi, karena resvonsibilitas dapat melihat kesesuaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa mengenai resposibilitas dari anggota Badan Permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu melakukan kegiatan pertemuan yang dilakukan dari tingkat bawah seperti pertemuan tingkat Rt/Rw dan melakukan interaksi secara langsung ke tengah-tengah masyarakat desa agar apat menjanging dan menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat, selain itu dalam penyelenggaraan pemerintah desa perlu adanya komitmen yang baik dan selalu cepat tanggap dengan mengedepankan dialog dalam forum pertemuan dengan masyarakat agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat, seperti permasalahan mengenai bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Dari urian di atas sesuai dengan pendapat Azheri (2011: 8) responsibilitas adalah : Gambaran kualitas pelayanan public dengan pertanggungjawaban terhadap indikator masing-masing pelayanan sehingga harus ada kesanggupan dari pemberi layanan untuk menetapkan suatu perbuatan

kesanggupan untuk menerima resiko dari suatu perbuatan

Dengan demikian bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu dibekali dengan adanya mekanisme atau cara kerja yang jelas sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan pekerjaannya, selain itu dalam melaksanakan pekerjaannya dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dibekali dengan mekanisme atau cara kerja yang jelas sehingga dapat menjangkau dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat desa, selain itu anggota Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi sehingga dapat bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas, menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya, para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya harus memprioritaskan kepentingan publik.

Hadirnya akuntabilitas dan transparansi di Desa dapat diwujudkan dengan adanya laporan pertanggung jawaban yang jelas setiap tahunnya, adanya rincian kegunaan anggaran Desa yang rinci, adanya keterbukaan

dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam meninjau dokumen-dokumen desa yang bersifat bukan rahasia.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa untuk mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat desa perlu membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen yang berkepentingan, baik itu dengan masyarakat secara langsung dengan melakukan berbagai pertemuan walaupun tidak dilakukan secara rutin tetapi minimal dapat di laksanakan secara situasional berdasarkan situasi yang berkembang di masyarakat agar dapat mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta membangun komunikasi dengan pemerintah desa sehingga dapat berkoordinasi untuk memperjuangkan dan menyampaikan keinginan dan harapan masyarakat desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004: 20) yang menyatakan : Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Dengan demikian bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa

sebagai mitra kerja dari Pemerintah desa dan sebagai penyambung dari masyarakat desa harus bertanggungjawab untuk mendengarkan dan menampung semua aspirasi yang berkembang di masyarakat desa, dan hal ini perlu adanya komunikasi dua arah yang baik, baik itu membangun komunikasi dengan masyarakat secara langsung maupun membangun komunikasi dengan pemerintah desa sehingga dapat seimbang untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat dengan menyampaikannya secara langsung terhadap pemerintah desa sehingga dapat di dengar dan di realisaikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, masih kurang sesuai dengan ukuran kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto (Pasolong, 2015:203-204), hal ini terlihat dengan masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya : masih ada beberapa anggota BPD yang kurang memahami mekanisme dalam perumusan peraturan desa, seperti dalam tahap penyusunan kerangka peraturan desa masih ada beberapa anggota BPD yang kurang memahami acuan dalam penyusunan kerangka peraturan desa yang akan disusun bersama, masih kurangnya keaktifan dari anggota Badan Permusyawaratan

Desa untuk beriteraksi dengan berbagai elemen masyarakat di desa untuk melakukan komunikasi sehingga kesulitan untuk mendengarkan dan menampung usulan dan saran terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, kurangnya anggota Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan informasi terhadap masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan di desa sehingga kurang mampu mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan di desa, dalam menjangkau dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa terkadang hanya berdasarkan keinginan dari kelompok tertentu saja, hal ini dikarenakan anggota BPD kurang melakukan kegiatan pertemuan yang dilakukan dari tingkat bawah seperti pertemuan tingkat Rt/Rw, Badan Permusyawaratan Desa kurang mampu menyusun waktu pelaksanaan untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat di desa sehingga kurang mampu menggali informasi mengenai aspirasi yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat, baik itu mengenai aspirasi dalam pelayanan, aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan maupun aspirasi mengenai bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu di desa.

Berdasarkan hal tersebut sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan : melakukan diskusi dengan ketua BPD untuk memberikan arahan terkait dengan perumusan peraturan desa sehingga dalam

pelaksanaannya dapat di mengerti dan di pahami secara jelas, dari mulai cara menyusun kerangka yang mengacu terhadap raperdes yang sebelumnya dengan menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat pada masa sekarang, melakukan pembahasan terhadap materi sampai dengan mengoreksi hasil dari pembahasan penyusunan peraturan desa, menekankan terhadap ketua Badan Permusyawaratan Desa agar pro aktif untuk meluangkan waktunya hadir ketengah-tengah masyarakat agar dapat berinteraksi dan melakukan komunikasi sehingga dapat mendengarkan usulan dan saran terhadap kinerja pemerintah desa, menekankan terhadap pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan fisik di desa serta dapat mengetahui dan memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, komunikasi dengan ketua BPD agar melaksanakan mekanisme yang berurutan dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yaitu dimulai dengan melakukan pertemuan di tingkat Rt/Rw, tingkat Dusun sampai nantinya di lanjutkan untuk di sampaikan dalam musyawarah desa sehingga aspirasi dari semua elemen masyarakat di desa dapat terakomodir, melakukan komunikasi dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa agar dapat meyusun jadwal waktu

untuk melakukan pertemuan dengan semua elemen di desa, dan walaupun tidak dilakukan secara rutin tetapi dilakukan secara situasional berdasarkan kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan pendapat Moeheriono (2012:95), kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Dengan demikian bahwa dalam menilai kinerja dalam organisasi harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah di tetapkan dengan mampu mempertanggung jawabkan semua pelaksanaan pekerjaannya secara seimbang baik ke tingkat atas maupun ke tingkat bawah, dengan adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan, maka harus mampu diupayakan dengan berbagai tindakan yang nyata agar dapat meningkatkan kinerjanya karena hal ini menyangkut dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamotan

Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara diketahui belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Dwiyanto (Pasolong, 2015:203-204) tentang mengukur kinerja birokrasi publik, hal ini dikarenakan masih ada beberapa anggota BPD yang kurang memahami mekanisme dalam perumusan peraturan desa, ada beberapa anggota BPD yang kurang memahami acuan dalam penyusunan kerangka peraturan desa, masih kurangnya keaktifan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat di desa untuk melakukan komunikasi, kurangnya anggota Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan informasi terhadap masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan di desa sehingga kurang mampu mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat, dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa terkadang hanya berdasarkan keinginan dari kelompok tertentu saja.

Berdasarkan hal tersebut sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan : diskusi dengan ketua BPD untuk merumuskan peraturan desa, dari mulai cara menyusun kerangka yang mengacu terhadap raperdes yang sebelumnya, melakukan

pembahasan terhadap materi sampai dengan mengoreksi hasil dari penyusunan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa pro aktif untuk hadir ketengah-tengah masyarakat agar dapat berinteraksi dan melakukan komunikasi, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan fisik di desa, komunikasi dengan ketua BPD agar melaksanakan mekanisme yang berurutan dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yaitu dimulai dengan melakukan pertemuan di tingkat Rt/Rw, tingkat Dusun sampai nantinya di lanjutkan untuk di sampaikan dalam musyawarah desa sehingga aspirasi dari semua elemen masyarakat di desa dapat terakomodir.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- _____. 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. PT . Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. 2003. "Membangun Good Governance Di Desa". IRE Press, Yogyakarta.
- Achmad S. Ruky, 2004. *Sistem Manajemen Kinerja*, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Susilo Yudoyono, 2000, *Otonomi Daerah*, Pustaka Harapan, Jakarta
- Dwiyanto, Agus 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Fispol UGM.
- Fandy, Tjiptono. 2011. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi. 2. Yogyakarta: Andi
- Hidayat, Imam, 2009, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press).
- Inu Kencana Syafie, M.Si. 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta : Samudra Biru.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah*. Alumni. Bandung
- Maria Eni Surasih. 2002. *Pemerintah Desa dan implementasinya*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Moehariono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2006. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Garis, R. R., & Navily, A. R. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(2), 84-91.
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Soemantri, Trisantono, Bambang. 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media
- Supranto. 2012. *Metode Riset*, Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirwo, Daeng. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan. Desa*. Bandung: Angkasa.
- Syaukani, dkk. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia : Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori. Ke Praktek*, Rajagrafindo persada, Bandung.
- Widjaya 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*,

- Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yuwono, Sony, et al. 2008. *APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing
- Dokumen - Dokumen**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Sumber Jurnal/Artikel :**
- Ning Ayunda Chofifi. 2018. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
- Reka Apriani, 2018. Kinerja BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mbawi Mataram